

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan tantangan utama yang dihadapi negara-negara Asia-Afrika. Jika menggunakan indikator Bank Dunia, yang mematok penghasilan penduduk di bawah US\$ 1 per hari dikategorikan sebagai warga miskin, maka lebih dari 40% warga Afrika dan hampir 30% warga Asia masih dalam kondisi miskin.¹ Semua negara di dunia ini sepakat bahwa kemiskinan merupakan problema kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan manusia. Semua umat manusia setuju bahwa kemiskinan harus dan bisa ditanggulangi. Berbagai forum, dari tingkat lokal maupun internasional, menggelar diskusi tentang kemiskinan yang intinya hanya satu, yaitu bagaimana membebaskan manusia dari belenggu kemiskinan.²

Bagaimana dengan negara Indonesia? Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar kelima, kemiskinan merupakan masalah kronis yang sampai saat ini masih belum terselesaikan.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2013 mencapai 28,55 juta orang (11,47%). Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada maret 2013, maka selama enam bulan tersebut ada peningkatan jumlah penduduk miskin sekitar 0,48 juta orang. Pada periode

¹ Fahmy Radhi, *Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat* (Jakarta: Republika, 2008), 28.

² Jusmaliani, *Pengelolaan Sumber Daya Insani* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 67.

Maret-September 2013, baik jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan maupun pedesaan sama-sama mengalami peningkatan yaitu masing-masing meningkat sebesar 0,18 juta orang dan 0,30 juta orang.³

Penanggulangan kemiskinan telah menjadi perhatian banyak pihak untuk sekian lama, tetapi kemiskinan masih menjadi masalah di banyak negara berkembang termasuk Indonesia. Penanggulangan kemiskinan merupakan agenda utama Undang-undang No. 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004.⁴

Kebijakan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan ini relatif cukup banyak, misalnya dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ataupun Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Beras miskin (raskin), namun hasilnya masih belum memadai dan sifatnya sementara.⁵

Untuk membantu program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, banyak lembaga zakat, infaq dan shadaqah yang bermunculan untuk melakukan pendayagunaan harta zakat secara produktif. Adapun mengenai pendayagunaan harta zakat secara produktif, sebenarnya sebagian ‘*ulama*’ sebagaimana dalam kitab-kitab kuning, sesungguhnya telah melangkah lebih jauh, mereka menetapkan perlunya pemberian kepada fakir miskin untuk mencukupi kebutuhan hidup selama hidupnya (*i'ta' al-*

³ <http://www.bps.go.id/> 15 Maret-2014

⁴ Abdul Bashith, *Ekonomi Kemasyarakatan visi & Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah* (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), 75-76.

⁵ Jusmaliani, *Pengelolaan*, 68.

faqir kifa'iyah al-umr), juga adanya pemberian harta zakat kepada para *mustahiq* secara produktif.⁶

Pengertian harta zakat produktif artinya harta zakat yang dikumpulkan dari *muzakki* tidak habis dibagikan sesaat begitu saja untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, melainkan harta zakat itu sebagian ada yang diarahkan untuk hal yang bersifat produktif. Dalam arti harta zakat itu didayagunakan (dikelola), dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan manfaat yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu (terutama fakir miskin) tersebut dalam jangka panjang. Dengan harapan secara bertahap, ia akan beralih dari kelompok *mustahiq* zakat, melainkan lama kelamaan menjadi *muzakki*.⁷

Pola penyaluran atau pendistribusian harta zakat dapat dikelompokkan menjadi dua kategori bagian fakir miskin, kategori *pertama* yaitu mereka diberi harta zakat yang cukup untuk biaya selama hidupnya menurut ukuran umum yang wajar atau dengan harta zakat itu fakir miskin dapat membeli tanah atau lahan untuk kemudian dikelolanya. Adapun kategori yang *kedua* fakir miskin yang mempunyai keterampilan atau kemampuan berusaha, maka mereka diberi harta zakat yang dapat dipergunakan untuk membeli alat-alatnya. Yaitu apabila mereka mempunyai keterampilan untuk berdagang, maka mereka diberi harta zakat yang dapat

⁶ Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat Secara Produktif (dari Konsumtif-Kariatif ke Produktif-Berdayaguna)* (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), 131-132.

⁷ Ibid, 132.

dipergunakan untuk modal dagang, sehingga keuntungannya dapat mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Nurul Hayat adalah institusi lembaga zakat, infak dan shadaqah. Nurul Hayat memiliki berbagai program dalam menciptakan lapangan usaha produktif bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu.

Salah satu program yang ada di Nurul Hayat adalah pemberdayaan ekonomi berupa pemberian modal kerja, pendampingan dan pelatihan kepada mustahik binaan, hingga mereka bisa menjalankan usahanya sendiri.⁸

Dengan program tersebut Nurul Hayat berharap terjadi perubahan terhadap kehidupan mustahik binaan sesuai dengan visinya Nurul Hayat yaitu: “*Mustahiq to Muzakki*”.

Dalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ...

Artinya: Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.

⁸ Nurul Hayat, *Profile Nurul Hayat* (Surabaya: Nurul Hayat), 17.

Nurul Hayat juga berharap dapat membantu para *d{u'afa>* yang memiliki kemampuan kerja agar ikut merasakan hidup sejahtera, serta mampu meningkatkan taraf hidup mereka.

Dalam al-Qur'an Surat Ar-Ra'd ayat 11:

...إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ...

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak mengubah (keadaan) satu kaum sehingga mereka mengubah (keadaan) diri mereka sendiri.”(Q.s. Ar-rad ayat 11).⁹

Kondisi manusia pada dasarnya bisa dirubah apabila ada kemauan dari manusia itu sendiri untuk merubahnya. Hal ini mestinya disadari oleh orang Islam, bahwa untuk mencapai kemajuan tidak mungkin dapat dicapai dengan berkhayal dan berpangku tangan semata sambil menunggu pertolongan Allah. Akan tetapi kemajuan itu harus diusahakan dan dijemput dengan ikhtiyar yang maksimal.

Dengan pemberdayaan ekonomi, Nurul Hayat berharap dapat melakukan perubahan secara bersama-sama, saling mendukung satu sama lain untuk membangun masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan

⁹ Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemah* (Saudi Arabia, Mujamma' Al-Malik Li Thiba'at Al Mush-Haf: 1418 H), 370.

membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya mengembangkannya.

Dari latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti mengenai: **“Pengaruh Pemberdayaan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Para *D{u‘afa>’* Binaan Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat di Kecamatan Rungkut Surabaya”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah-masalah berikut:

1. Apakah pemberdayaan ekonomi berpengaruh terhadap pertumbuhan para *D{u‘afa>’* Binaan Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat di Kecamatan Rungkut Surabaya?
2. Seberapa besar pengaruh pemberdayaan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi para *D{u‘afa>’* Binaan Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat di Kecamatan Rungkut Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan pembahasan yang ingin di capai oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui pengaruh pemberdayaan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi para *D{u'afa>}* Binaan Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat di Kecamatan Rungkut Surabaya.
- b. Mengetahui seberapa besar pengaruh pemberdayaan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi para *D{u'afa>}* Binaan Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat di Kecamatan Rungkut Surabaya

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan ini, diharapkan bermanfaat dan berguna untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dari segi teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, baik bagi peneliti maupun pihak lain, sebagai bahan referensi dalam meneliti dan mengkaji secara mendalam tentang pengaruh pemberdayaan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi para *d{u'afa>}* binaan Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat di Kecamatan Rungkut Surabaya.

2. Secara Praktis

Dari segi praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau landasan berpijak bagi masyarakat agar mengenal lebih

mendalam tentang Pilar Mandiri dan mengembangkannya sesuai prinsip syariah.